

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah akad di antara seorang calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan untuk melangsungkan pernikahan tersebut dengan atas dasar saling suka dan saling menyayangi maka pernikahan terjadi. Yang dilakukan oleh pihak wali menurut sifat dan syara` dengan tujuan untuk menghalalkan di antara keduanya.² Di dalam islam juga mengajarkan untuk saling mencintai dan saling berpasangan, dan sudah mengatur sebaik-baiknya dalam perihal pernikahan segalanya diatur dengan sangat detail agar pernikahan dianatara pasangan suami dan istri tidak mudah tertipu dalam perselisihan atau pertengkar.

Esensi pembentukan keluarga merupakan implikasi dari nilai penting arti sebuah perkawinan. Secara sosiologis, dapat kita ketahui bahwa agama yang ada di indonesia juga mengakui perkawinan sebagai salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Bisa kita lihat bahwa pernikahan menjadi sebuah kebutuhan dalam kehidupan manusia, tanpa pernikahan manusia seakan tidak sempurna dan juga banyak yang menyalahi fitrahnya.³ Sebab Allah SWT. Telah menciptakan mahluknya berpasang-pasangan. Rasulullah saw. Juga mengingatkan bahwa

² Beni Ahmad Sabbani, *Fiqih Munakahat*. (Bandung Pustaka Setia, 2001), 10

³ Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana 2003) , 36

pernikahan merupakan sunnah dan bernilai ibadah. Oleh karena itu bagi yang melaksanakan pernikahan berarti telah mengikuti sunnahnya. Sebagai mana sabda nabi Muhammad: dari Aisyah berkata bahwa

Rasulullahbersabda: pernikahan adalah sunnahku barang siapa yang mengingkari sunnahku maka ia bukan dari golongan ku. (HR Ibnu Majah).

Pernikahan juga di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. dalam tujuan membentuk keluarga yang sakinah dan untuk membentuk keturunan. Untuk itu penjelasan dari Undang-undang perkawinan poin 4 huruf a menyatakan, suami istri saling membantu dan melangkapi satu sama lain agar perkawinan bisa abadi dan tidak canggung dalam sehari-hari agar tidak ada perselisihan satu sama lain. Dari perihal undang-undang perkawinan ini agar setiap pasang-pasangan tidak mudah tertipudaya dalam pertengkaran, namun sering juga terjadi di lapangan bawah tidak bisa kita pungkiri lagi pertengkarang sangat sering terjadi dalam rumah tangga.

Bahkan banyak juga terjadi *syiqaq* antara suami istri ada yang berdampak kepada pencerian. Pencerian merupakan

perpisahan antara suami istri dalam ikatan yang sah, karena di antara suami dan istri selalu dalam perselisihan kedua belah pihak merasa jenuh dengan keadaan *syiqaq* pada akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah, perceraian adalah suatu hal yang sangat sering terjadi di dalam rumah tangga baik itu cerai talak maupun cerai gugat. Apabila sebuah perceraian berakhir oleh suami maka perceraian tersebut di namakan cerai talak. Sebaliknya jika perceraian dilakukan oleh seorang istri maka di sebut cerai gugat.⁴

Pada pasal 76 ayat (1) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri. (2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masingmasing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam, bahwa *al-syiqaq* adalah perselisihan atau persengketaan yang tajam dan terus menerus terjadi antara suami istri. setidaknya ada dua kriteria yang menjadikan perselisihan dalam sebuah rumah tangga dapat disebut sebagai perkara *syiqaq*; Pertama, ketidaksesuaian pada kedua belah pihak. Artinya masing-masing pihak telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Kedua, sebuah cekcok rumah tangga baru bisa disebut sebagai

⁴ Choirunnisa Nur Novitasari, Dian Latifiani & Ridwan Arifin, “Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor Penyebab Tali Perkawinan” Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam Vol. 3, No2 (2019).

perkara *syiqaq*, disamping persyaratan di atas, juga bilamana perkecokan itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak suami istri secara damai. Perkecokan yang terjadi dalam rumah tangga pasangan suami istri tersebut, rupanya memang tidak lagi bisa diselesaikan oleh kedua pasangan suami dan istri. Terlebih lagi perkecokan tersebut dalam jangka waktu yang lama.

Penceraian merupakan solusi terakhir dalam *syiqaq* rumah tangga suami dan istri setelah menjalani upaya perdamaian keluarga secara maksimal. Jika perdamaian tidak berhasil maka penceraian itu akan terjadi. Penceraian bisa terjadi oleh kehendak sorang suami (cerai talak), dan juga bisa terjadi permintaan dari pihak sang istri (cerai gugat).

Dalam *syiqaq* ini sering terjadi karena adanya ketidak sesuaian dari pihak orang tua, hal ini juga sering terjadi perselisihan antara suami dan istri. yang mana banyak faktor yang membuat orang tua tidak setuju dengan pernikahan anaknya makanya dianatara anak dan menantu merasa risih dengan campur tangan orang tua dan pada akhirnya pernikahan bisa hancur atau cerai, dan ada juga *syiqaq* ini terjadi karena perselingkuhan dalam perselingkuhan ini banyak sebab maka pada akhir dari pertengkaran ini menuju kepada penceraian.⁵

Memang alasan penceraian Dalam pasal 116 Kompilasi Hukum

⁵ Choirunnisa Nur Novitasari, Dian Latifiani & Ridwan Arifin, “Analisis hukum Islam Terhadap Faktor Putsnya Tali Perkawinan” Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam Vol. 3, No2 (2019).

Islam (KHI) huruf f. disebutkan: Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. dan syiqaq bisa dikatakan mirip bahkan bisa disamakan dengan berseni perbedaan yang sangat tipis karena ada unsur perselisihan terus menerus antara suami istri, namun berseni perbedaan dari segi apakah masih ada harapan untuk harmonis atau tidak. Dalam syiqaq masih ada harapan untuk rujuk, sedangkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 yang berbunyi Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Selain itu yang terpenting dalam *syiqaq* ini adalah adanya unsur bahaya (*dharar*) karena perselisihan/perselisihan sangat tajam bahkan ada pemukulan dan tindakan kekerasan lainnya, hal ini bisa dikatakan perselisihan yang terus menerus belum tentu *syiqaq*. Namun, jika *syiqaq* sudah dipastikan ada unsur perselisihan terus menerus.

Bedasarkan hasil survey awal yang di lakukan oleh peneliti bahwa yang mengalami perceraian di Dusun Sumber Desa Pojok dikarenakan ada *syiqaq* di antarata suami istri, sehingga mengakibatkan perceraian yang terjadi di kalangan masyarakat Dusun Sumber Desa Pojok, perceraian sering terjadi bukan hanya di kalangan yang sudah tua akan tetapi ada juga yang baru menikah sudah cerai karena tidak kuat dalam *syiqaq* rumah tangga selalu ada *syiqaq* pada akhirnya pasangan suami istri tidak kuat atau betah pada keadaan tersebut maka berujung kepada perceraian. Yang mana terdapat kasus *syiqaq* dalam putusan nomor 2550/Pdt.G/2021/PA.TA. dan di putusan Putusan Cerai Gugat, nomor 3015/Pdt.G/2020/PA.TA terdapat di putuskan sebagai putusan cerai gugat. Nomor 3051/Pdt.G/2020/PA. Dari permasalahan dan di atas tentang *syiqaq* terdapat dalam putusan beberapa pelaku *syiqaq* di Dusun Sumber Desa Pojok. Diantaranya.

Sumber : data dari pelaku sendiri di Dusun Sumber Desa Pojok pada tahun 2022.⁶

No	Nama	Umur	Alasan Penceraian	Tahun Pencerian
1	Sutikno dan Narwiyah	39 dan 38Tahun	Selingkuh	2021
2	Pornomo dan wafa	37 dan 32 Tahun	Orang Tua Ikut Campur Dalam Rumah Tangga	2020
3	Hartatik dan Tolep	30 dan 27 Tahun	Orang Tua Ikut Campur Dalam Rumah Tangga	2020
4	Antok dan Dian	30 dan 26Tahun	Orang Tua Ikut Campur Dalam Rumah Tangga	2016
5	Mesisni dan Bambang	45 dan 40 Tahun	Selingkuh	2020

Berdasarkan data yang di peroleh ada lima (5) pasangan yang melakukan *syiqaq* dalam rumah tangga hingga berujung penceraian di Dusun Sumber Desa Pojok adapun rinciannya yaitu ada tiga (3) laki-laki dan dua (2) perempuan.

Dalam hal ini penelitian lebih fokus kepada melakukan penelitian tentang *syiqaq* antara suami istri berpisah karena ikut campurnya keluarga dalam rumah tangga. dan tidak adanya kenyamanan dalam rumah tangga mereka karena adanya orang ketiga.

Melihat dari pembahasan di atas, peneliti tertarik untuk menuliskan tentang perkara turut perselisihan karena turut campunya orang tua dalam rumah tangga anaknya dan perkara perselingkuhan, dalam hal permasalahan ini penulis tertarik

⁶ Hasil Wawancara sama Warga Dusun Sumber Desa Pojok 2023

untuk studi penelitian, dan pada penelitian ini peneliti mengangkat judul tentang, ***SYIQAQ* ANTARA SUAMI DAN ISTRI SEBAGAI SEBAB PENCERAIAN (Studi Kasus Di Dusun Sumber Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung)**. Dengan harapan setelah peneliti mengangkat judul ini para suami istri di Indonesia tidak berselisih sampai kepada perceraian.

B. Rumusan Masalah

- a. Apa sebab-sebab terjadinya *syiqaq* suami istri Di Dusun Sumber Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. ?
- b. Apa dampak perceraian karena *syiqaq* suami istri Di Dusun Sumber Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung ?

C. Tujuan Masalah

- a. Untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya *syiqaq* suami istri Di Dusun Sumber Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung!
- b. Untuk mengetahui dampak perceraian karena *syiqaq* suami istri Di Dusun Sumber Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung!

D. Telaah Pustaka/ Penelitian terdahulu

- a. Skripsi Febri Saputra di dalam skripsinya berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Perceraian Dengan Alasan Suami Masih Menjalani Komunikasi Dengan Mantan Istri Dan Anaknya (Studi Putusan Nomor 0613/Pdt.G/2018/PA.Kla)*” dari penelitian ini ia membahas tentang perceraian karena kecemburuan kepada mantan istri dan anaknya dan

dalam penelitian ini juga ia membahas tentang pertimbangan hakim tentang putusan perkara Nomor 0613/Pdt.G/2018/PA.Kla dan untuk mengetahui analisis hukum islam terhadap penceraian dengan alasan suami masih menjalani komunikasi dengan mantan istri dan anaknya. Dalam hal ini adapun kesamaan peneltia terdahulusama peneltian saya yaitu sama-sama meneliti tentang penceraian karena adanya pihak ketiga namun perbedaan dari skripsi terdahul dengan peneltian saya yaitu penelitian terdahulu membahas tentang analisi hukum islam terhadap penceraian sengan kan dalam skripsi saya yaitu tentang pearselisihan penyebab terjadinya penceraian.

- b. Skripsi marliana mahasiswa UIN ar-Ranary Darussalam banda aceh fakultas syariah dan Hukum tahun 2017 dengan judul “*penceraian karena cemburu analisi putusan mahkamah syar`iyah tanpak tuan penelitian*” melakukan peneltian keputusan (*libray research*) data yang telah di kumpulkan kemudian dianalisis melalui metode analisis deskriptif. Adapapun hasil terkait pertanyaan tersebut bahwa pertimbangan hakim memandang kasus pencerian telah memenuhi unsir pasal 19 huruf f pp No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan jo. Pasal 116 huruf f kompilasi hukum islam dilihat dari syariat materil hakim memandang bahwa adanya kesesuaian antara gugatan dan permohnan dengan keterangan saksi sehingga hakim secara mataril bisa membuktikan kebenaran gugatan dan permohonan yang di ajukan. Adapun perbedaan penelitian terdahulu sama penelitian saya yaitu penelitian terdahulu lebih

membahas tentang perceraian karena kecemburuan sedangkan dalam penelitian saya yaitu tentang pencerian karena orang tua.

- c. Skripsi Riazki Indriyani Mutiara, program studi: Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari`ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2021 dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap NUSYUS istri Sebagai Faktor Penyebab Perceraian Di Era Pandemi Covid-19,*” dalam peneliti ini membahas tentang perceraian karena pandemi covid-19 dalam putusan hakim mengabulkannya cerai talak dimasa pandemi covid-19 kembali terhadap perkara yang dihadapi diantaranya kondisi rumah tangga. Dalam hal ini putusan yang memuat semua aspek pertimbangan yang telah di tentukan sehingga majlis hakim menerima alasan-alasan dan mengabulkan permohonan cerai talak dimasa pandemi covid-19. Dalam hal ini juga majlis hakim mengambil pertinjauan kepada hukum islam yang digunakan sebagaipedoman. Perbedaan paneliti dalam hal ini yaitu tentang perceraian karena terpaksa adanya campur tangan orang tua dalam rumah tangga